

Analisis Yuridis terhadap Pencabutan Gugatan Cerai Akibat tidak Diketahuinya Alamat Tergugat di Pengadilan Agama

Gita Rosalinda^{1*}, Resti Pariska Dewi², Fabian Rasyad Mumtazah³, Muhammad Hendri Pratama⁴, Raden Handiriono⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Surat-e: ari.nurhaqi@ugj.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the practice of withdrawing divorce petitions in Religious Courts when the Defendant's address or whereabouts are unknown, even after proper summons procedures under procedural law have been executed. The study aims to provide a juridical analysis of the legal consequences of such withdrawals for both the Plaintiff and the Defendant and to examine legal certainty in case handling when the Defendant is in a state of ghaib (whereabouts unknown). Employing a qualitative method within a normative legal research framework, the study utilizes statutory, conceptual, and case approaches. It analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through literature reviews, content analysis, and legal interpretation. The results indicate that, in principle, withdrawing a petition before the Defendant submits a response is the Plaintiff's right under Article 271 of the Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and does not require the Defendant's consent; however, once a response has been submitted, withdrawal requires the opposing party's consent. In the practice of the Sumber Religious Court, cases were found to be withdrawn after the ghaib summons process had already commenced, only to be re-registered as ghaib divorce cases, thereby imposing additional costs, time, and administrative burdens on the Plaintiff. The findings reveal a regulatory gap regarding the specific relationship between petition withdrawal and the ghaib divorce mechanism, leading to potential inconsistencies in case handling. The study underscores the need for clearer technical guidelines from the Supreme Court and the application of the principle of "in favor of continuity," ensuring that withdrawal is not treated as an automatic procedure but rather as an ultimum remedium (last resort), while upholding legal certainty and protecting the rights of both the Plaintiff and the Defendant.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pencabutan gugatan cerai di Pengadilan Agama ketika alamat atau keberadaan Tergugat tidak diketahui, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum acara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis akibat hukum pencabutan gugatan cerai terhadap Penggugat dan Tergugat serta mengkaji kepastian hukum dalam penanganan perkara ketika Tergugat berada dalam kondisi ghaib. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui studi kepustakaan, content analysis, dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban pada prinsipnya merupakan hak Penggugat berdasarkan Pasal 271 Rv dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sedangkan setelah adanya jawaban pencabutan memerlukan persetujuan pihak lawan. Dalam praktik Pengadilan Agama Sumber, ditemukan perkara yang dicabut setelah proses pemanggilan ghaib berlangsung dan kemudian didaftarkan kembali sebagai perkara cerai ghaib, sehingga menimbulkan tambahan biaya, waktu, dan

KEYWORDS:

Divorce, Absentee, Lawsuit, Certainty, Withdrawal.

KATA KUNCI:

Cerai, Ghaib, Gugatan, Kepastian, Pencabutan.

How to Cite:

“Gita Rosalinda, Dewi, R. P., Mumtazah, F. R., Pratama, M. H., & Handiriono, R. (2026). Analisis Yuridis terhadap Pencabutan Gugatan Cerai Akibat tidak Diketahuinya Alamat Tergugat di Pengadilan Agama . NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, 2(5), 850–864.”

beban administratif bagi Penggugat. Temuan penelitian menunjukkan adanya kekosongan pengaturan secara spesifik mengenai hubungan antara pencabutan gugatan dan mekanisme cerai ghaib, sehingga praktik penanganannya berpotensi berbeda antarperkara. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pedoman teknis yang lebih jelas dari Mahkamah Agung serta penerapan prinsip *in favor of continuity* agar pencabutan tidak menjadi prosedur otomatis, melainkan ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Penggugat maupun Tergugat.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Allah SWT). Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga membentuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga (Kamila, 2022). Namun, dalam kondisi tertentu, berbagai persoalan seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, perzinaan, maupun ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban dapat menyebabkan hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian kemudian menjadi salah satu jalan hukum untuk mengakhiri hubungan tersebut (Qonita, 2026). Subekti (2001) menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, perceraian bukan sekadar persoalan berakhirnya hubungan personal antara suami dan istri, tetapi merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat terhadap status dan kedudukan para pihak.

Secara normatif, perceraian di Indonesia ditempatkan sebagai upaya hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Syaifuddin, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menempatkan perceraian sebagai pilihan yang mudah, melainkan sebagai jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Dalam praktik Pengadilan Agama, perkara cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara yang banyak diajukan, khususnya oleh istri terhadap suaminya. Gugatan tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, kekerasan dalam rumah tangga, perzinaan, mabuk, perjudian, dan keadaan lain yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, suatu gugatan perceraian pada prinsipnya baru dapat dikabulkan apabila alasan perceraian tersebut terbukti dalam persidangan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika gugatan cerai telah diajukan, tetapi alamat atau keberadaan Tergugat tidak diketahui sehingga proses pemanggilan secara patut mengalami hambatan. Dalam keadaan demikian, hukum acara perdata menyediakan mekanisme pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat

tinggalnya, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, hak untuk didengar, dan hak para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Permasalahan yang ditemukan dalam praktik penelitian ini adalah adanya perkara cerai gugat ketika relaas panggilan kepada Tergugat telah dilakukan sampai pemanggilan ketiga, tetapi Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan jawaban (Nikmah, 2025). Dalam kondisi tersebut, perkara cerai gugat justru dicabut dan Penggugat diarahkan untuk memperoleh surat keterangan ghaib dari kantor kelurahan/desa tempat tinggal prinsipal agar dapat mengajukan perkara baru dalam bentuk cerai ghaib. Praktik demikian menimbulkan persoalan yuridis karena pencabutan gugatan pada satu sisi merupakan hak prosedural Penggugat, tetapi pada sisi lain berhubungan dengan efektivitas proses peradilan, kedudukan Tergugat, status perkawinan, serta konsekuensi hukum dari pengajuan perkara baru. Dengan demikian, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini bukan sekadar mengenai mekanisme cerai ghaib, melainkan secara spesifik mengenai pencabutan gugatan cerai yang terjadi akibat tidak diketahuinya alamat atau keberadaan Tergugat di Pengadilan Agama.

Secara teoritis, penelitian ini dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip hukum acara perdata. Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan pengadilan memiliki dasar, prosedur, dan akibat hukum yang jelas sehingga para pihak dapat mengetahui kedudukan serta konsekuensi dari proses yang ditempuh. Perlindungan hukum menghendaki adanya jaminan terhadap hak Penggugat maupun Tergugat, termasuk hak Penggugat untuk memperoleh penyelesaian perkara dan hak Tergugat untuk mengetahui adanya perkara serta memperoleh kesempatan membela kepentingannya. Sementara itu, dalam perspektif hukum acara perdata, pencabutan gugatan berkaitan dengan kewenangan pihak yang mengajukan gugatan untuk menarik kembali tuntutan serta konsekuensi prosedural yang timbul setelah pencabutan dilakukan (Patria, 2026). Kerangka normatif penelitian ini bertumpu pada HIR, Rv, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut perlu dianalisis secara sistematis untuk menentukan apakah pencabutan gugatan karena tidak diketahuinya alamat Tergugat telah memberikan kepastian mengenai status perkara, kedudukan para pihak, dan kemungkinan diajakannya kembali gugatan perceraian.

Kajian mengenai perceraian pada umumnya telah banyak membahas alasan perceraian, cerai gugat, cerai ghaib, pemanggilan Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Akan tetapi, terdapat research gap pada aspek yang secara khusus menghubungkan ketidakjelasan alamat Tergugat dengan tindakan pencabutan gugatan cerai serta akibat hukumnya terhadap Penggugat dan Tergugat. Celah penelitian tersebut menjadi penting karena pencabutan perkara dapat menimbulkan konsekuensi berbeda dengan putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. Selain itu, apabila Penggugat diarahkan untuk mencabut perkara dan mengajukan perkara baru sebagai cerai ghaib, perlu dipastikan dasar kewenangan hakim, prosedur yang harus ditempuh, serta hubungan antara perkara lama dan perkara baru. Ketidakjelasan mengenai aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila tidak terdapat pedoman yang secara eksplisit mengatur bahwa ketidakdiketahuinya alamat Tergugat dengan sendirinya harus berujung pada pencabutan gugatan. Novelty

penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang memusatkan perhatian pada pencabutan cerai gugat sebagai akibat dari tidak diketahuinya alamat atau keberadaan Tergugat, bukan semata-mata pada mekanisme cerai ghaib. Penelitian ini juga menempatkan akibat hukum bagi kedua pihak sebagai fokus analisis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan antara hukum acara perdata, hukum perkawinan, dan praktik peradilan agama.

Berdasarkan persoalan tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum dari pencabutan gugatan cerai terhadap Penggugat dan Tergugat dalam praktik di Pengadilan Agama ketika pencabutan tersebut terjadi karena alamat atau keberadaan Tergugat tidak diketahui? Pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan ke dalam beberapa aspek analisis, yaitu bagaimana pengaturan normatif mengenai pencabutan gugatan cerai berdasarkan HIR, Rv, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam; bagaimana akibat pencabutan terhadap status dan kepentingan hukum Penggugat; bagaimana kedudukan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya, khususnya berkaitan dengan hak untuk membela diri; serta apakah terdapat kekosongan norma atau ketidakpastian hukum dalam praktik pencabutan gugatan cerai karena keberadaan Tergugat tidak diketahui. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif akibat hukum pencabutan gugatan cerai terhadap Penggugat, khususnya ketika alasan pencabutan adalah ketidakjelasan alamat atau keberadaan Tergugat; menganalisis akibat hukum terhadap Tergugat, terutama terkait status perkawinan, hak membela diri, dan posisi hukumnya sebagai pihak yang tidak diketahui alamatnya; serta menganalisis kekosongan norma dan ketidakpastian hukum yang mungkin muncul dalam praktik tersebut.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata mengenai hubungan antara pencabutan gugatan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya, dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hakim dan aparatur Pengadilan Agama dalam menentukan langkah hukum yang tepat ketika menghadapi perkara cerai gugat dengan alamat Tergugat yang tidak diketahui, khususnya dalam membedakan antara kondisi yang memungkinkan perkara tetap diperiksa melalui mekanisme pemanggilan yang ditentukan hukum dengan kondisi yang memerlukan pencabutan dan pengajuan perkara baru. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada Penggugat mengenai konsekuensi pencabutan gugatan dan kebutuhan memenuhi persyaratan administratif apabila perkara diajukan kembali sebagai cerai ghaib. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan konsistensi penerapan hukum acara di lingkungan peradilan agama. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak hanya menjawab persoalan akibat hukum pencabutan gugatan cerai terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi juga menguji sejauh mana praktik peradilan telah memberikan penyelesaian yang adil dan prosedural ketika keberadaan Tergugat tidak diketahui.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum mengenai akibat hukum pencabutan gugatan cerai ketika alamat atau keberadaan Tergugat tidak diketahui di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, HIR khususnya Pasal 125 dan ketentuan mengenai pemanggilan, Rv khususnya Pasal 271 mengenai pencabutan gugatan, KUHPerdata mengenai domisili, hak menggugat, serta kedudukan suami dan istri, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dan cerai ghoib. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pencabutan gugatan, akibat hukum, kepastian hukum, hak menggugat, pemanggilan, serta kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum perkawinan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan dan praktik perkara di Pengadilan Agama Sumber yang berkaitan dengan pencabutan gugatan cerai akibat tidak diketahuinya alamat Tergugat. Alat penelitian dalam kajian ini berupa studi dokumen dan bahan hukum, bukan wawancara maupun observasi lapangan, dengan data yang seluruhnya bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, HIR, Rv, KUHPerdata, KHI, serta putusan atau dokumen perkara yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang membahas perceraian, cerai ghoib, pencabutan gugatan, hukum acara perdata, dan hukum perkawinan; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan. Pemilihan metode ini bertujuan memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai dasar kewenangan, prosedur, dan akibat hukum pencabutan gugatan cerai ketika Tergugat tidak diketahui alamatnya, sekaligus menguji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik penanganan perkara di Pengadilan Agama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui *content analysis* dan penafsiran hukum, dengan mengidentifikasi norma mengenai pencabutan gugatan, pemanggilan pihak, *verstek*, cerai ghoib, serta kedudukan Penggugat dan Tergugat, kemudian menghubungkan norma tersebut dengan perkara yang dikaji untuk menemukan kesesuaian, kekosongan, maupun ketidakjelasan pengaturan. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami dan mengonstruksikan makna hukum dari ketentuan serta praktik peradilan yang berkaitan dengan pencabutan gugatan cerai. Urgensinya terletak pada kebutuhan menghadirkan kejelasan mengenai langkah hukum yang tepat ketika alamat Tergugat tidak diketahui, sehingga pencabutan gugatan tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai status perkara maupun hak para pihak (Sukmawan, 2025). Implikasi penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum

acara perdata dan hukum keluarga Islam serta memberikan konstruksi hukum yang dapat mendukung kepastian hukum, perlindungan hak Penggugat dan Tergugat, keadilan prosedural, dan konsistensi praktik peradilan agama dalam menangani perkara cerai gugat dengan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber, Hasil Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan Hukum Pencabutan Gugatan Cerai

Pengadilan Agama Sumber merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan klasifikasi Kelas I A. Sebagai pengadilan Kelas I A, Pengadilan Agama Sumber menangani volume perkara yang relatif besar, termasuk perkara cerai gugat, cerai talak, dan berbagai permohonan dalam bidang hukum keluarga Islam. Pelaksanaan administrasi perkara didukung oleh sistem elektronik seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan Administrasi Berkas Terpadu (ABT). Struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber terdiri atas unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan yang meliputi Panitera dan Panitera Pengganti, kejurusitaan, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan pendaftaran perkara, informasi, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber tidak hanya bergantung pada aspek pemeriksaan yuridis, tetapi juga pada ketepatan administrasi, pemanggilan para pihak, dan koordinasi antarunit pelayanan peradilan.

Selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sumber pada periode 22 Juli sampai dengan 22 Agustus 2026, penulis ditempatkan secara bergilir pada beberapa unit kerja, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang meliputi Loker Pojok e-Court dan Loker A/B/C, Loker Kasir, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Panitera Pengganti, Resepsionis, Ruang Arsip, serta Pelayanan Antrian. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penulis menggunakan dan mengamati penggunaan SIPP, ABT, dan e-Court sebagai bagian dari sistem administrasi perkara. Penempatan pada PTSP dan loket memberikan pengalaman mengenai tahapan awal pendaftaran gugatan cerai, terutama pemeriksaan syarat formil berupa identitas, alamat, dan domisili para pihak. Hal tersebut menjadi penting karena kejelasan identitas dan alamat Tergugat mempunyai hubungan langsung dengan proses pemanggilan serta penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam perkara perceraian.

Pengalaman pada bagian Panitera Pengganti memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati proses persidangan perkara cerai gugat, termasuk perkara dengan kondisi Tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya sehingga memerlukan mekanisme pemanggilan ghaib. Sementara itu, penempatan pada Ruang Arsip memungkinkan penulis menelusuri berkas perkara yang telah diputus maupun dicabut, termasuk dokumen yang berkaitan dengan permohonan pencabutan gugatan cerai ketika proses pemanggilan terhadap Tergugat ghaib sedang berlangsung. Dari rangkaian penempatan tersebut, penulis menemukan salah satu perkara cerai gugat yang mengalami pencabutan setelah tahapan pemanggilan ghaib berjalan, kemudian

perkara tersebut didaftarkan kembali oleh Penggugat. Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan fokus penelitian karena menunjukkan adanya persoalan pada titik pertemuan antara mekanisme pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 271–272 Rv dengan mekanisme pemanggilan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan ketentuan hukum acara perceraian.

Secara yuridis, persoalan tersebut perlu dibedakan antara ketidakhadiran Tergugat dan tidak diketahuinya alamat atau keberadaan Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat tidak serta-merta berarti bahwa perkara harus dicabut, sebab hukum acara perdata pada kondisi tertentu menyediakan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi. Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 bahkan memberikan dasar bahwa apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Dengan demikian, persoalan alamat Tergugat pada dasarnya telah memperoleh pengaturan, tetapi belum secara spesifik menjelaskan hubungan antara proses pemanggilan ghaib dengan tindakan pencabutan gugatan yang kemudian diikuti pendaftaran perkara baru. Pada titik inilah muncul kebutuhan untuk menganalisis apakah pencabutan merupakan konsekuensi hukum yang memang diperlukan atau hanya merupakan pilihan administratif dalam praktik peradilan.

Permasalahan hukum semakin terlihat ketika gugatan cerai yang telah terdaftar tidak dapat dilanjutkan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut melalui relaas. Penggugat dalam kondisi tertentu diarahkan untuk mencabut perkara dan kemudian melengkapi surat keterangan ghaib dari kelurahan atau desa untuk mengajukan kembali perkara sebagai cerai ghaib. Bagi Penggugat, kondisi tersebut dapat menimbulkan tambahan biaya, waktu, dan beban administratif. Bagi Tergugat, persoalannya berkaitan dengan hak untuk mengetahui adanya perkara dan kesempatan memberikan pembelaan. Sementara bagi pengadilan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian prosedur dan konsistensi penerapan hukum. Dengan demikian, temuan PPL menunjukkan bahwa persoalan pencabutan gugatan cerai karena alamat Tergugat tidak diketahui bukan semata-mata masalah teknis administrasi, melainkan menyentuh aspek kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak para pihak, dan efektivitas hukum acara perdata.

Tabel 1. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber, Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan Hukum*

Aspek Temuan PPL	Kondisi yang Ditemukan	Implikasi Yuridis
Instansi	Pengadilan Agama Sumber Kelas I A	Menangani volume perkara keluarga Islam yang relatif besar
Periode PPL	22 Juli–22 Agustus 2026	Memberikan pengalaman langsung terhadap administrasi dan persidangan

Unit penempatan	PTSP, e-Court, Loker A/B/C, Kasir, Posbakum, Panitera Pengganti, Resepsionis, Arsip, Antrian	Memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur perkara
Sistem administrasi	SIPP, ABT, dan e-Court	Mendukung administrasi perkara secara elektronik
Persoalan utama	Alamat/keberadaan Tergugat tidak diketahui	Pemanggilan mengalami hambatan
Praktik yang diamati	Gugatan dicabut dan perkara didaftarkan kembali sebagai perkara ghaib	Menimbulkan persoalan biaya, waktu, dan kepastian prosedur
Dasar persoalan	Pasal 271–272 Rv belum mengatur secara spesifik situasi Tergugat ghaib	Berpotensi menimbulkan variasi praktik

Berdasarkan pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama Sumber pada 22 Juli–22 Agustus 2026, dapat disimpulkan bahwa pencabutan gugatan cerai akibat tidak diketahuinya alamat Tergugat merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi prosedural sekaligus substantif. Temuan terhadap perkara yang dicabut setelah proses pemanggilan ghaib dan kemudian didaftarkan kembali menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara ketentuan pencabutan gugatan dan mekanisme cerai ghaib. Dengan demikian, permasalahan tersebut relevan dikaji lebih lanjut untuk menentukan dasar hukum pencabutan, prosedurnya, serta akibat hukumnya terhadap Penggugat dan Tergugat.

Pengaturan dan Prosedur Pencabutan Gugatan Cerai Akibat Tidak Diketahuinya Alamat Tergugat dalam Praktik Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pencabutan gugatan perdata. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip subsidiaritas hukum acara, hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum tetap digunakan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum acara Peradilan Agama. Dalam konteks pencabutan gugatan, ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Yahya Harahap menjelaskan bahwa pencabutan gugatan harus dilihat berdasarkan tahapan pemeriksaan perkara. Apabila pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, pencabutan pada prinsipnya merupakan hak Penggugat sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat. Sebaliknya, apabila Tergugat telah memberikan jawaban atau pemeriksaan pokok perkara telah berlangsung, pencabutan tidak lagi sepenuhnya menjadi hak sepihak Penggugat karena harus mempertimbangkan persetujuan pihak lawan (Harahap, 2017).

Ketentuan tersebut mencerminkan keseimbangan antara prinsip dominus litis dan perlindungan terhadap kepentingan Tergugat. Penggugat mempunyai hak untuk menentukan apakah gugatan yang telah diajukannya akan dilanjutkan atau dicabut. Namun, ketika Tergugat telah memberikan jawaban dan masuk dalam proses pemeriksaan, pencabutan gugatan tidak boleh dilakukan secara sepihak karena dapat merugikan kepentingan

hukum pihak lawan. Prinsip tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap hak para pihak dalam hukum acara perdata dan prinsip *audi et alteram partem*. Dalam perkara yang Tergugatnya tidak diketahui keberadaannya, persoalannya menjadi berbeda karena Tergugat belum pernah hadir atau memberikan jawaban. Apabila pencabutan terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, pencabutan dapat dikategorikan sebagai pencabutan sebelum jawaban sehingga pada dasarnya tidak memerlukan persetujuan Tergugat. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa yang mencabut gugatan adalah Penggugat, bukan hakim. Hakim memberikan persetujuan atau menetapkan pencabutan tersebut sesuai tahapan dan kondisi perkara.

Dalam praktik Pengadilan Agama Sumber, pencabutan perkara dilakukan melalui mekanisme administratif dan yudisial yang dapat berupa pengajuan permohonan pencabutan secara tertulis, pencatatan dalam berita acara atau akta pencabutan, serta penetapan pencabutan dan pencoretan perkara dari register. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, pendapat Tergugat mengenai pencabutan perlu diperhatikan dan pencabutan pada prinsipnya memerlukan persetujuan pihak lawan. Sebaliknya, apabila Tergugat belum memberikan jawaban, khususnya karena belum berhasil dipanggil atau keberadaannya tidak diketahui, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat. Biaya perkara yang timbul karena pencabutan pada dasarnya dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 272 Rv. Pengamatan selama PPL menunjukkan bahwa prosedur pencabutan tersebut dilaksanakan dengan pencatatan secara administratif dan dilanjutkan dengan pencoretan perkara dari buku register.

Persoalan khusus muncul ketika pencabutan dilakukan pada tahap pemanggilan ghaib. Secara normatif, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan jalan keluar mengenai kompetensi relatif ketika tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui. Selanjutnya, Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mekanisme pemanggilan bagi Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya melalui mekanisme yang ditentukan hukum. Pasal 125 HIR pada sisi lain memberikan kerangka pemeriksaan ketika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut. Artinya, ketidakhadiran Tergugat tidak otomatis identik dengan penghentian perkara. Dalam konteks ini, apabila syarat pemanggilan ghaib telah atau dapat dipenuhi, terdapat argumentasi hukum bahwa perkara dapat dilanjutkan melalui mekanisme cerai ghaib, sehingga pencabutan tidak seharusnya diposisikan sebagai konsekuensi otomatis dari ketidakjelasan alamat Tergugat.

Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan tiga perkara yang terdapat dalam lingkungan Pengadilan Agama Sumber. Pertama, Putusan PA Sumber Nomor 4766/Pdt.G/2019/PA.Sbr, di mana Penggugat mengajukan pencabutan sebelum persidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis mengabulkan pencabutan tanpa persetujuan Tergugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Kedua, Putusan PA Sumber Nomor 2307/Pdt.G/2021/PA.Sbr, yaitu perkara cerai talak ketika Pemohon mencabut perkara karena telah kembali rukun dengan Termohon dan pencabutan tersebut disetujui oleh pihak lawan. Ketiga, perkara yang diamati secara langsung selama PPL pada tahun 2026, ketika alamat Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, relaas tidak tersampaikan, dan Penggugat diarahkan untuk mencabut perkara cerai biasa serta mendaftarkan kembali sebagai perkara ghaib. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tahap pemeriksaan merupakan faktor utama dalam menentukan apakah pencabutan memerlukan persetujuan

pihak lawan, sedangkan perkara ketiga memperlihatkan persoalan berbeda karena pencabutan lebih berkaitan dengan kebutuhan prosedural untuk mengatasi kondisi Tergugat ghaib.

Tabel 2. *Dasar Hukum dan Prosedur Pencabutan Gugatan Cerai Akibat Tidak Diketahuinya Alamat Tergugat*

Perkara/Dasar	Tahap Perkara	Kondisi Tergugat	Pencabutan	Akibat/Implikasi
PA Sumber No. 4766/Pdt.G/2019/PA.Sbr	Sebelum pemeriksaan/jawaban	Belum memberikan jawaban	Sepihak oleh Penggugat	Tidak memerlukan persetujuan Tergugat
PA Sumber No. 2307/Pdt.G/2021/PA.Sbr	Setelah proses persidangan	Termohon hadir dan memberikan sikap	Disetujui pihak lawan	Pencabutan sah setelah persetujuan
Temuan PPL 2026	Tahap pemanggilan ghaib	Alamat tidak diketahui	Penggugat mencabut	Didaftarkan kembali sebagai perkara ghaib
Pasal 271 Rv	Sebelum jawaban	Belum merespons	Hak Penggugat	Persetujuan Tergugat tidak diperlukan
Pasal 272 Rv	Setelah pencabutan	—	Biaya perkara	Pada prinsipnya dibebankan kepada Penggugat
Pasal 27 PP No. 9/1975	Pemanggilan ghaib	Tempat tinggal tidak diketahui	Mekanisme pemanggilan khusus	Menjamin pemanggilan tetap dilakukan secara patut

Pengaturan pencabutan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata melalui Pasal 271–272 Rv karena UU Peradilan Agama tidak mengaturnya secara khusus. Pencabutan sebelum Tergugat memberikan jawaban merupakan hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sedangkan setelah Tergugat memberikan jawaban diperlukan persetujuan pihak lawan. Namun, ketika pencabutan terjadi karena alamat Tergugat tidak diketahui pada tahap pemanggilan ghaib, terdapat persoalan yang tidak secara eksplisit diselesaikan oleh Pasal 271–272 Rv maupun PP No. 9 Tahun 1975. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang membedakan antara pencabutan atas kehendak Penggugat dengan pencabutan yang terjadi karena kebutuhan prosedural penanganan Tergugat ghaib.

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Cerai terhadap Penggugat dan Tergugat serta Konstruksi Hukum untuk Menjamin Kepastian Hukum

Akibat hukum pencabutan gugatan cerai terhadap Penggugat pada prinsipnya berbeda dengan akibat putusan yang memeriksa dan memutus pokok perkara. Pencabutan tidak menyatakan bahwa alasan perceraian terbukti atau tidak terbukti, tetapi mengakhiri perkara yang sedang berjalan secara prosedural. Oleh karena itu, penetapan pencabutan dan pencoretan perkara dari register tidak dapat dipersamakan dengan putusan yang telah menilai pokok sengketa. Dalam konteks perkara perceraian, hal ini berarti pencabutan gugatan tidak memutus status perkawinan para pihak. Perkawinan tetap berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan hukum perkawinan. Penggugat pada prinsipnya masih dapat mengajukan gugatan kembali sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencabutan tidak menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan perkara baru, termasuk mengajukan cerai gugat biasa apabila alamat Tergugat kemudian diketahui atau cerai ghaib apabila keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui.

Dari perspektif Tergugat, pencabutan sebelum adanya jawaban pada prinsipnya tidak menimbulkan kerugian langsung dalam bentuk kekalahan atau pembebanan kewajiban berdasarkan putusan pokok perkara. Tergugat belum masuk secara penuh ke dalam proses pembuktian dan belum memberikan jawaban terhadap dalil Penggugat. Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem*, sebagaimana dijelaskan Manan bahwa hukum acara perdata harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk didengar dan mempertahankan kepentingannya (Sulaikin, 2018). Akan tetapi, terdapat persoalan perlindungan hukum yang lebih substansial ketika Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya perkara. Pemanggilan melalui mekanisme ghaib memang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan formil pemanggilan, tetapi efektivitasnya dalam menjangkau pengetahuan aktual Tergugat tetap menjadi persoalan. Apabila Tergugat kemudian mengetahui bahwa pernah terdapat perkara perceraian terhadap dirinya tetapi perkara tersebut dicabut dan didaftarkan kembali, maka mekanisme pemanggilan berikutnya harus tetap menjamin kesempatan Tergugat untuk mengetahui dan membela kepentingannya.

Dari aspek kompetensi relatif, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan perlindungan prosedural kepada Penggugat dengan menentukan bahwa apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum *actor sequitur forum rei*. Mertokusumo menjelaskan bahwa domisili Tergugat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan (Mertokusumo, 1977). Dengan demikian, ketidakjelasan alamat Tergugat sebenarnya tidak seharusnya secara otomatis menghilangkan akses Penggugat terhadap peradilan. Justru hukum telah menyediakan mekanisme khusus agar perkara tetap dapat diperiksa. Persoalan muncul karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan apakah perkara yang telah memasuki

proses pemanggilan ghaib harus dicabut terlebih dahulu atau dapat langsung dilanjutkan setelah persyaratan cerai ghaib dipenuhi.

Pada titik tersebut terdapat *rechtsvacuum* atau kekosongan pengaturan yang bersifat spesifik, bukan berarti tidak terdapat hukum sama sekali. Pasal 271–272 Rv mengatur pencabutan gugatan secara umum, sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur perceraian dan pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun, kedua rezim tersebut tidak secara rinci mengatur titik pertemuan antara pencabutan gugatan dan proses cerai ghaib. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa praktik antarperkara dapat berbeda. Putusan PA Sumber Nomor 4766/Pdt.G/2019/PA.Sbr memperlihatkan pencabutan sebelum pemeriksaan sebagai hak Penggugat, Putusan PA Sumber Nomor 2307/Pdt.G/2021/PA.Sbr memperlihatkan pentingnya persetujuan pihak lawan ketika perkara telah berada pada tahap yang relevan, sedangkan perkara yang diamati selama PPL pada tahun 2026 menunjukkan pencabutan karena kebutuhan prosedural untuk kemudian mendaftarkan perkara sebagai cerai ghaib. Dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, perbedaan tersebut perlu diarahkan menuju sistem yang mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Pencabutan tidak seharusnya menjadi mekanisme otomatis hanya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi hukum yang dapat ditawarkan adalah prinsip *in favor of continuity*, yaitu mengutamakan keberlanjutan proses perkara selama persyaratan hukum untuk memeriksa perkara ghaib telah terpenuhi. Apabila surat keterangan ghaib dari kelurahan/kecamatan dan bukti pemanggilan sesuai Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah tersedia atau dapat dipenuhi, majelis hakim secara ideal dapat mempertimbangkan kelanjutan proses dalam mekanisme cerai ghaib tanpa menjadikan pencabutan gugatan awal sebagai persyaratan otomatis. Pencabutan sebaiknya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu digunakan ketika Penggugat memang menghendaki penghentian perkara, misalnya karena rujuk, menemukan keberadaan Tergugat dan hendak memperbaiki gugatan, atau memiliki alasan hukum lain. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pedoman teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran yang secara khusus mengatur hubungan antara pencabutan gugatan dan cerai ghaib. Penguatan pengumuman melalui kanal digital resmi pengadilan, SIPP, situs web pengadilan, atau media sosial resmi juga dapat menjadi pelengkap pengumuman melalui media massa, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai pemanggilan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengulangan biaya dan waktu bagi Penggugat sekaligus memperkuat perlindungan hak Tergugat.

Tabel 3. Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Cerai terhadap Penggugat dan Tergugat serta Konstruksi Hukum

Subjek/Aspek	Akibat Hukum Saat Gugatan Dicabut	Permasalahan	Konstruksi Hukum yang Ditawarkan
Penggugat	Perkara berakhir secara prosedural dan dapat mengajukan perkara baru	Tambahan biaya, waktu, dan administrasi	Pencabutan tidak dijadikan prosedur otomatis

Tergugat	Tidak dijatuhi putusan pokok perkara	Berpotensi tidak mengetahui adanya perkara	Penguatan pemanggilan dan pengumuman
Status perkawinan	Tetap ada karena belum ada putusan perceraian	Dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat	Penegasan bahwa pencabutan bukan putusan cerai
Hak menggugat	Pada prinsipnya tetap dapat mengajukan perkara baru sesuai syarat hukum	Risiko pengulangan proses	Mengutamakan keberlanjutan proses
Cerai ghaib	Dapat diajukan ketika keberadaan Tergugat tidak diketahui	Belum jelas hubungan perkara lama dan baru	Pedoman teknis khusus
Biaya perkara	Pada prinsipnya dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 272 Rv	Biaya dapat berulang ketika perkara didaftarkan kembali	Menghindari pencabutan jika perkara dapat dilanjutkan
Kepastian hukum	Berpotensi berbeda antarperkara/majelis	Tidak ada pedoman teknis yang spesifik	PERMA/SEMA mengenai pencabutan dan cerai ghaib
Perlindungan Tergugat	Hak membela diri tetap harus dijamin	Panggilan ghaib belum tentu diketahui secara aktual	Penguatan kanal pengumuman resmi

Pencabutan gugatan cerai tidak memutus pokok perkara dan tidak mengubah status perkawinan para pihak, sehingga Penggugat pada prinsipnya masih dapat mengajukan gugatan baru sesuai kondisi dan persyaratan hukum. Bagi Tergugat, pencabutan sebelum jawaban tidak menimbulkan kekalahan dalam pokok perkara, tetapi persoalan perlindungan hak tetap muncul apabila Tergugat tidak pernah mengetahui adanya gugatan. Analisis terhadap Pasal 271–272 Rv, Pasal 125 HIR, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang bersifat spesifik mengenai hubungan antara pencabutan gugatan dengan mekanisme cerai ghaib. Oleh karena itu, pencabutan sebaiknya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan selama persyaratan cerai ghaib dapat dipenuhi, keberlanjutan proses (*in favor of continuity*) lebih sesuai dengan prinsip efisiensi, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Pedoman teknis dari Mahkamah Agung menjadi penting untuk mencegah perbedaan praktik antarperadilan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Pencabutan Gugatan Cerai Akibat Tidak Diketahuinya Alamat Tergugat di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa pencabutan gugatan cerai

dalam kondisi Tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya pada dasarnya merupakan tindakan prosedural yang harus mengacu pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 271–272 Rv, dengan memperhatikan ketentuan mengenai perceraian dan pemanggilan ghaib dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 125 HIR. Apabila Tergugat belum memberikan jawaban, pencabutan pada prinsipnya menjadi hak Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat, sedangkan pencabutan setelah adanya jawaban memerlukan persetujuan pihak lawan. Praktik di Pengadilan Agama Sumber menunjukkan bahwa perkara dengan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dapat berujung pada pencabutan dan pendaftaran ulang sebagai perkara cerai ghaib, sebagaimana terlihat dari hasil PPL periode 22 Juli–22 Agustus 2026. Pencabutan tersebut tidak memutus status perkawinan dan pada prinsipnya tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali, tetapi dapat menimbulkan tambahan biaya, waktu, dan ketidakpastian prosedural. Di sisi lain, hak Tergugat untuk mengetahui dan membela diri tetap harus dijamin melalui mekanisme pemanggilan yang sah dan patut. Oleh karena itu, ditemukan adanya kekosongan pengaturan secara spesifik mengenai hubungan antara pencabutan gugatan dan mekanisme cerai ghaib, sehingga diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas dari Mahkamah Agung. Pencabutan seyogianya ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan apabila persyaratan cerai ghaib telah terpenuhi, keberlanjutan pemeriksaan berdasarkan prinsip *in favor of continuity* lebih dapat mewujudkan kepastian hukum, efisiensi, keadilan, serta perlindungan hak Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baluqia, & Priyana. (2021). [Judul karya tidak dicantumkan dalam data sumber].
- Dahlan, A., Karta, P. R., Masyhari, M., & Ishak, S. N. S. (2022). [Judul karya tidak dicantumkan dalam data sumber].
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Kamila, M. Z. (2022). Politik hukum undang-undang perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 207–220.
- Kurniawan, K. (2022). Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM. *Publica Indonesia Utama*.
- Mertokusumo, S. (1977). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.
- Subkti. (2001). Pokok-pokok hukum perdata (Cet. XXIX). PT Intermasa.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Kencana.
- Tim Redaksi Hukumonline. Arti gugatan cerai ghaib. Klinik Hukumonline.
- Tim Redaksi Hukumonline. Ingin rujuk, begini cara cabut gugatan cerai di pengadilan. Klinik Hukumonline.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 125 dan Pasal 390 ayat (3).
- Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Pasal 271–272.
- Patria, P. A. E., Rohman, A. N., & Sulastri, L. (2026). Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak. *Journal of Law and Security Studies*, 3(1), 124-146.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Nikmah, F., & Jannah, S. (2025). Analisis Mekanisme Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).
- Qonita, L. (2026). Reinterpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Nasional Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 97-119.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.